



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG  
PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu mengubah gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Keduabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketigabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang  
3. Peraturan . . .

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah duabelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

**Pasal I**

1. Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah duabelas kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
  - a. Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162);
  - b. Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21);
  - c. Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90);
  - d. Nomor . . .
- d. Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 21);

- e. Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);
- f. Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);
- g. Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
- h. Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
- i. Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
- j. Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
- k. Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21); dan
- l. Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31),

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

- 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

## Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

- 4 -

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Februari 2011**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Februari 2011**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**PATRIALIS AKBAR**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 24**

LAMPIRAN  
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 11 Tahun 2011  
 TANGGAL : 16 Februari 2011

DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

MKG	GOLONGAN I				MKG	GOLONGAN II				MKG	GOLONGAN III				MKG	GOLONGAN IV				
	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	e
0	1.175.000																			
1	1.207.500																			
2	1.240.900	1.276.000	1.330.000	1.386.300																
3																				
4																				
5		1.311.300	1.366.800	1.424.600																
6	1.275.300				0	1.505.400														
7		1.347.600	1.404.600	1.464.000	1	1.526.200														
8	1.310.500				2															
9		1.384.800	1.443.400	1.504.500	3	1.568.400	1.634.800	1.703.900	1.776.000											
10	1.346.800				4															
11		1.423.100	1.483.300	1.546.100	5	1.611.800	1.680.000	1.751.000	1.825.100	0	1.902.300	1.982.800	2.066.600	2.154.100	0	2.245.200	2.340.200	2.439.100	2.542.300	2.649.900
12	1.384.000				6					1					1					
13		1.462.500	1.524.400	1.588.900	7	1.656.400	1.726.400	1.799.500	1.875.600	2	1.954.900	2.037.600	2.123.800	2.213.600	2	2.307.300	2.404.900	2.506.600	2.612.600	2.723.100
14	1.422.300				8					3					3					
15		1.503.000	1.566.500	1.632.800	9	1.702.200	1.774.200	1.849.200	1.927.400	4	2.009.000	2.094.000	2.182.500	2.274.900	4	2.371.100	2.471.400	2.575.900	2.684.900	2.798.400
16	1.461.600				10					5					5					
17		1.544.500	1.609.900	1.677.900	11	1.749.300	1.823.200	1.900.400	1.980.800	6	2.064.500	2.151.900	2.242.900	2.337.800	6	2.436.700	2.539.700	2.647.200	2.759.100	2.875.800
18	1.502.000				12					7					7					
19		1.587.200	1.654.400	1.724.400	13	1.797.600	1.873.700	1.952.900	2.035.500	8	2.121.600	2.211.400	2.304.900	2.402.400	8	2.504.000	2.610.000	2.720.400	2.835.400	2.955.400
20	1.543.600				14					9					9					
21		1.631.100	1.700.100	1.772.000	15	1.847.300	1.925.500	2.006.900	2.091.800	10	2.180.300	2.272.500	2.368.700	2.468.900	10	2.573.300	2.682.100	2.795.600	2.913.900	3.037.100
22	1.586.300				16					11					11					
23		1.676.200	1.747.100	1.821.100	17	1.898.400	1.978.700	2.062.400	2.149.700	12	2.240.600	2.335.400	2.434.200	2.537.100	12	2.644.500	2.756.300	2.872.900	2.994.400	3.121.100
24	1.630.100				18					13					13					
25		1.722.600	1.795.500	1.871.400	19	1.950.900	2.033.500	2.119.500	2.209.100	14	2.302.600	2.400.000	2.501.500	2.607.300	14	2.717.600	2.832.600	2.952.400	3.077.300	3.207.400
26	1.675.200				20					15					15					
27		1.770.200	1.845.100	1.923.200	21	2.004.900	2.089.700	2.178.100	2.270.200	16	2.366.300	2.466.400	2.570.700	2.679.400	16	2.792.800	2.910.900	3.034.000	3.162.400	3.296.100
					22					17					17					
					23	2.060.300	2.147.500	2.238.300	2.333.000	18	2.431.700	2.534.600	2.641.800	2.753.500	18	2.870.000	2.991.400	3.117.900	3.249.800	3.387.300
					24					19					19					
					25	2.117.300	2.206.900	2.300.200	2.397.500	20	2.499.000	2.604.700	2.714.800	2.829.700	20	2.949.400	3.074.100	3.204.200	3.339.700	3.481.000
					26					21					21					
					27	2.175.900	2.267.900	2.363.900	2.463.800	22	2.568.100	2.676.700	2.789.900	2.907.900	22	3.030.900	3.159.100	3.292.800	3.432.100	3.577.200
					28					23					23					
					29	2.236.100	2.330.600	2.429.200	2.532.000	24	2.639.100	2.750.700	2.867.100	2.988.400	24	3.114.800	3.246.500	3.383.800	3.527.000	3.676.200
					30					25					25					
					31	2.297.900	2.395.100	2.496.400	2.602.000	26	2.712.100	2.826.800	2.946.400	3.071.000	26	3.200.900	3.336.300	3.477.400	3.624.500	3.777.800
					32					27					27					
					33	2.361.400	2.461.300	2.565.400	2.674.000	28	2.787.100	2.905.000	3.027.800	3.155.900	28	3.289.400	3.428.600	3.573.600	3.724.800	3.882.300
										29					29					
										30	2.864.200	2.985.300	3.111.600	3.243.200	30	3.380.400	3.523.400	3.672.400	3.827.800	3.989.700
										31					31					
										32	2.943.400	3.067.900	3.197.600	3.332.900	32	3.473.900	3.620.800	3.774.000	3.933.600	4.100.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO